

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D I A N

m. z.

No. 48172/10.-

Medan, 26 Nopember 1953.-

Lampiran : 1.-

Tekwal : Surat keputusan Menteri Pertanian
tanggal 2 Oktober 1953 No.105/Um/53.-

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, (10 loks)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di S. Timur dan
3. Semua Wali Kota Besar/Ketjil di Prop. Sum. Utara.
untuk dimaklumi.-

6/Tapanuli,

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Dikirim tanggal

7/12-53

(Ravei).-

Salinan.

R E P U B L I K I N D O N E S I A.

SURAT-KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. 105/Um/53.-

DJAKARTA, tgl. 2 Oktober 1953.-

MENTERI PERTANIAN

- Mendengar : Kepala Djawatan Kehutanan;
- Menimbang : a) bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan pada Djawatan Kehutanan khususnja, perlu menjerahkan sebagian hak kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Djawatan Kehutanan;
- b) bahwa perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian No.13/1952 sepanjang mengenai Djawatan Kehutanan dan menarik kembali surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Djanuari 1953 No.7/Um/53;
- Mengingat : akan Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952 dan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Djanuari 1953 No.7/Um/53;

M E M U T U S K A N :

Dengan mengubah peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, sepanjang mengenai Djawatan Kehutanan, dan menarik kembali surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 30 Djanuari 1953 No.7/Um/53, menetapkan "Peraturan penjerahan hak pengangkatan, memberhentikan dsb. pegawai dalam lingkungan Kementerian Pertanian, khusus mengenai Djawatan Kehutanan" seperti berikut.

Pasal 1.

- Kepada Kepala Djawatan Kehutanan,
- A. disorahi kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan;
 - a. semua pegawai negeri yang bekerdja pada Kantor Pusat Djawatannya yang digadji menurut golongan/ruang V/b P.G.P.-1946 kebawah;
 - b. semua pegawai negeri yang bekerdja pada Djawatan, yang tidak termasuk sub a ts b., yang digadji menurut golongan IV ruang a, b, c dan V/b P.G.P.-1946.

- B. diserahkan kekuasaan untuk memindahkan, memperbantukan dalam lingkungan Djawatannya yang digadji menurut golongan/ruang V-b P.G.P.-1948 dibawah, dengan tidak mengurangi ketentuan sub B dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 2.

- Kepada Inspektor (yang memimpin suatu Daerah Inspeksi), Kepala Brigade Planologi/Balai Penyelidik dari Djawatan Kehutanan,
- A. diserahkan kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan;
- a semua pegawai negeri yang bekerja pada Kantor Inspeksi/Brigade/Balainja; yang digadji menurut golongan/ruang IIIA/c P.G.P.-1948 dibawah;
- b semua pegawai negeri yang bekerja dalam lingkungan Inspeksi/Brigade/Balainja yang tidak termasuk sub a yang digadji menurut golongan IIIA dan golongan III P.G.P.-1948;
- B. untuk memindahkan/memperbantukan dalam lingkungan Inspeksi/Brigade/Balainja pegawai2 negeri yang bekerja dalam wilayah Inspeksi/Brigade/Balainja yang digadji menurut golongan ruang V/b P.G.P.-1948 dibawah, dengan tidak mengurangi ketentuan sub B dalam pasal 3.

Pasal 3.

- Kepada Kepala Daerah Hutan (yang memimpin suatu Daerah),
- A. diserahkan kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan semua pegawai negeri yang bekerja dalam lingkungan Daerahnya yang digadji menurut golongan/ruang IIA/c P.G.P.-1948 dibawah.
- B. diserahkan hak kekuasaan untuk memindahkan, memperbantukan dalam lingkungan daerahnya semua pegawai yang bekerja dalam lingkungan daerahnya yang digadji menurut IV/c P.G.P.-1948 dibawah.

Pasal 4.

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksudkan dalam pasal 1, 2 dan 3 termasuk juga pemberian kenaikan gaji-berkala, kenaikan pangkat, dalam batas2 kekuasaan sebagai ditetapkan dalam pasal2 tersebut.

Pasal 5

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia, pemberian hadiah, penundaan pemberian gaji-berkala, penurunan pangkat, hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Dalam kekuasaan memperhentikan dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan (pekerjaan) sementara, pemberhentian dari jabatan negeri (tetap), hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian, sedang dalam hal pemberhentian dari jabatan negeri sementara dengan berhak mendapat pensiun tetap diatur oleh Kepala Djawatan Kehutanan.

Pasal 7

Pemberian istirahat dalam negeri kepada pegawai2 negeri dalam lingkungan Djawatan Kehutanan ketjuali pemberian istirahat berdasarkan peraturan termaktub dalam P.P.No.15 tahun 1953 pasal 11 dilakukan oleh Kepala Djawatan Kehutanan, sedang untuk istirahat ke Lokkah yang dianggap sebagai istirahat keluar negeri, dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8.

Dalam mendjalankan kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini:

a Kepala Inspeksi djika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Daerah dalam lingkungan Inspeksinya;

b Kepala Djawatan, djika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Inspeksi/Brigade Planologi/Balai Penyelidikan/Daerah dalam lingkungan Djawatan;

c Menteri Pertanian, djika dianggapnya perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan kepala Djawatan.

- Kepada Inspektur (jangan memimpin suatu Daerah Inspeksi), Kepala Brigade Planologi/Balai Penyelidik dari Djawatan Kehutanan,
- A. diserahkan kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan;
 - a semua pegawai negeri yang bekerja pada Kantor Inspeksi/Brigade/Balai-lainja; yang digadji menurut golongan/ruang IIIA/c P.G.P.-1948 ke-bawah;
 - b semua pegawai negeri yang bekerja dalam lingkungan Inspeksi/Briga-de/Balainja yang tidak termasuk sub a yang digadji menurut golongan IIIA dan golongan III P.G.P.-1948;
 - B. untuk memindahkan/memperbantukan dalam lingkungan Inspeksi/Brigade/Ba-lainja pegawai2 negeri yang bekerja dalam wilayah Inspeksi/Brigade/Balainja yang digadji menurut golongan ruang V/b P.G.P.-1948 ke-bawah, dengan tidak mengurangi ketentuan sub B dalam pasal 3.

Pasal 3.

- Kepada Kepala Daerah Hutan (jangan memimpin suatu Daerah),
- A. disorahi kekuasaan untuk mengangkat, memperhentikan semua pegawai ne-geri yang bekerja dalam lingkungan Daerahnja yang digadji menurut golongan/ruang IIA/c P.G.P.-1948 ke-bawah.
 - B. diserahkan hak kekuasaan untuk memindahkan, memperbantukan dalam ling-kungan daerahnja semua pegawai yang bekerja dalam lingkungan daerahnja yang digadji menurut IV/c P.G.P.-1948 ke-bawah.

Pasal 4.

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksudkan dalam pasal 1, 2 dan 3 termasuk djuga pemberian kenaikan gadji-berkala, kenaikan pangkat, dalam batas2 ke-kuasaan sebagai ditetapkan dalam pasal2 tersebut.

Pasal 5

Dalam kekuasaan mengangkat dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termas-uk pengangkatan dalam djabatan tetap Republik Indonesia, pemberian hadiah, penundaan pemberian gadji-berkala, penurunan pangkat, hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Dalam kekuasaan memperhentikan dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 tidak termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatan (pekerjaan) se-mantara, pemberhentian dari djabatan negeri (tetap), hal2 mana tetap diatur oleh Menteri Pertanian, sedang dalam hal pemberhentian dari djabatan nego-ri sementara dengan berhak mendapat pensiun tetap diatur oleh Kepala Djawa-tan Kehutanan.

Pasal 7

Pemberian istirahat dalam negeri kepada pegawai2 negeri dalam lingku-ngan Djawatan Kehutanan ketjuali pemberian istirahat berdasarkan peraturan termaktub dalam P.P.No.15 tahun 1953 pasal 11 dilakukan oleh Kepala Djawa-tan Kehutanan, sedang untuk istirahat ke Mekkah yang dianggap sebagai istira-hat keluar negeri, dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8.

- Dalam mendjalankan kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai ne-geri, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini:
- a Kepala Inspeksi djika dianggapnja perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Daerah dalam lingkungan Inspeksinja;
 - b Kepala Djawatan, djika dianggapnja perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan Kepala Inspeksi/Brigade Planologi/Balai Pe-njelidikan/Daerah dalam lingkungan Djawatan;
 - c Menteri Pertanian, djika dianggapnja perlu, senantiasa dapat membatalkan atau mengubah surat-keputusan kepala Djawatan.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1953.-

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Klork-kepala,

MENTERI PERTANIAN

(J. Harbun).

Salinan dari surat keputusan ini disampaikan kop:
1. Kabinet Presiden, d.l.l.
ttd. (Sadjarwo)